



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT MARIANA

KANTOR CABANG PALEMBANG A. RIVAI, berkedudukan di Jalan Sabar Jaya, Mariana Ilir, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30967, dalam hal ini diwakili oleh Zanzani selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mariana Kantor Cabang Palembang A. Rivai yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 Oktober 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0457763, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) Ririn Ariyanto (2) Dina Megawati (3) Muhammad Arkaan Prima berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4542/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. TITI HENDRAWATI**, bertempat tinggal di Desa Daya Utama RT.008 RW.003 Kelurahan Daya Utama Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. BUDI PURNOMO**, bertempat tinggal di Desa Daya Utama RT.008 RW.003 Kelurahan Daya Utama Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di bawah register Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pkb pada tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

* Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, Tanggal 06 Bulan April Tahun 2022 (06-04-2022)

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91612260/8060/04/22 tanggal 06 April 2022;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp 75,000,000 (Tujuh Puluh lima juta rupiah)

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 06 April 2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

○ Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) Bulan angsuran masing-masing sebesar Rp.2,281,645,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.01144 Tanggal 28 Juni 2011 yang terletak di Desa Marga Mulya Kec Muara Padang Kab Banyuasin dengan luas 7500 m2

- Asli bukti SHM No.01144 Tanggal 28 Juni 2011 yang terletak di Desa Marga Mulya Kec Muara Padang Kab Banyuasin dengan luas 7500 m2 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91612260/8060/04/22 tanggal 06 April 2022;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.64,787,635,- (Enam Puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

Halaman 3 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok: Rp. 61,519,297,-

Bunga: Rp. 3,268,338,-

Total Rp.64,787,635,- (Enam Puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. Rp.64,787,635,- (Enam Puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

*Perbuatan Melawan Hukum

- Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?
- Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?
- Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut?
- Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?
- Berapa kerugian yang anda derita?
- Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91612260/8060/04/22 tanggal 06 April 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 06 April 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM No.01144 Tanggal 28 Juni 2011 yang terletak di Desa Marga Mulya Kec Muara Padang Kab Banyuasin dengan luas 7500 m2
 - Asli bukti SHM No.01144 Tanggal 28 Juni 2011 yang terletak di Desa Marga Mulya Kec Muara Padang Kab Banyuasin dengan luas 7500 m2 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
3. Copy SHM No.01144 Tanggal 28 Juni 2011
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan.
4. Surat BRI Unit Mariana Nomor:
a. 0057/SB/5740/Mei/2023 tgl 11 Mei 2023 Perihal Peringatan Tunggakan I
b. 0127/SB/5740/Jun/2023 tgl 12 Juni 2023 Perihal Peringatan Tunggakan II
c. 0139/SB/5740/Jun/2023 tgl 14 Juni 2023 Perihal Peringatan Tunggakan III
d. B.0002/KC-IV/MKR/06/2023 tgl 19 Juni 2023 Perihal Peringatan SOMASI
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 8060-01-005485-10-9 tanggal 06 April 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Asli Total Kewajiban Debitur an. Titi Hendrawati

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.64,787,635,- (Enam Puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)

Saksi: -

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. Rp.64,787,635,- (Enam Puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Surat SHM No.01144 Tanggal 28 Juni 2011 yang terletak di Desa Marga Mulya Kec Muara Padang Kab Banyuasin dengan luas 7500 m2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.01144 Tanggal 28 Juni 2011 yang terletak di Desa Marga Mulya Kec Muara

Halaman 6 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Padang Kab Banyuasin dengan luas 7500 m2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No.01144 Tanggal 28 Juni 2011 yang terletak di Desa Marga Mulya Kec Muara Padang Kab Banyuasin dengan luas 7500 m2 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang melalui surat tercatat tanggal 12 September 2024 untuk persidangan tanggal 25 September 2024 dan Relaas Panggilan Sidang melalui surat tercatat tanggal 26 September 2024 untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1606124107970007 atas nama Titi Hendrawati, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1607070609930001 atas nama Budi Purnomo;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 91612260/8060/04/22 tanggal 6 April 2022 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mariana Palembang A. Rivai dengan Titi Hendrawati dan Budi Purnomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01144 Desa Marga Mulya Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan tanggal 28 Juni 2011 atas nama Pemegang Hak Katijan;
4. Bukti P-4A : Fotokopi Surat Peringatan 1 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mariana Palembang A. Rivai kepada Titi Hendrawati;
5. Bukti P-4B : Fotokopi Surat Peringatan 2 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mariana Palembang A. Rivai kepada Titi Hendrawati;
6. Bukti P-4C: Fotokopi Surat Peringatan 3 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mariana Palembang A. Rivai kepada Titi Hendrawati;
- 7 Bukti P-5 : Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 806001005485108 atas nama Titi Hendrawati tanggal 24 April 2024 Unit Mariana Palembang A. Rivai;
- 8 Bukti P-6 : Print Out Laporan Pembayaran (*Payoff Inquiry*) atas nama Titi Hendrawati Account No: 8060-01-005485-10-8 Unit Mariana Palembang A. Rivai;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-4A, P-4B, P-4C hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, dan bukti surat P-5 dan P-6 merupakan bukti surat hasil cetak (*print out*);

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai tuntutan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji karena tidak memenuhi isi perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 91612260/8060/04/22 tanggal 6 April 2022, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan harus dibayar kembali pokok dan bunga pinjaman dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor 91612260/8060/04/22 tanggal 6 April 2022, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan gugatan diajukan, dengan total kewajiban sejumlah Rp64.787.635.00 (enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori kredit macet;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II selama persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak awal persidangan tidak pernah hadir ataupun mengirimkan/menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat tanggal 12 September 2024 untuk persidangan tanggal 25 September 2024 dan Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat tanggal 26 September 2024 untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2024, dengan demikian menurut Hakim, Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan segala haknya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas dan akan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal atau dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-1, P-4A, P-4B, P-4C hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, dan bukti surat P-5 dan P-6 merupakan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil cetak (*print out*), namun Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum pada gugatan sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum tersebut berkaitan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang bahwa Pasal 1313 KUHPdata berbunyi "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang*";

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2, dimana aslinya telah pula ditunjukkan di persidangan bahwa bukti surat berupa Nomor 91612260/8060/04/22 tanggal 6 April 2022 merupakan surat perjanjian di bawah tangan, dimana surat perjanjian tersebut berbentuk kontrak baku yang disusun oleh Penggugat dan telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata dinyatakan bahwa ***“barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan dibawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakil”***;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara *a-quo* sehingga atas isi perjanjian dan tanda tangan yang tercantum pada surat perjanjian tersebut oleh Hakim dianggap diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu menurut Hakim antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi Perjanjian Pengakuan Hutang pada tanggal 6 April 2022;

Menimbang bahwa identitas Tergugat I dan Tergugat II yang tercantum dalam bukti surat P-1 dihubungkan dengan bukti surat P-2 menunjukkan usia Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam usia dewasa yang cakap dan mampu membuat perjanjian;

Menimbang bahwa objek perjanjian yang termuat pada bukti surat P-2 adalah uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 6 April 2022 sebagaimana lampiran dari bukti surat P-2;

Menimbang bahwa setelah Hakim cermati isi Surat Pengakuan Hutang Nomor 91612260/8060/04/22 tanggal 6 April 2022 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, Hakim berpendapat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor 91612260/8060/04/22 tanggal 6 April 2022 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang bahwa Pasal 1234 KUHPerdata berbunyi ***“perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1238 KUHPdata berbunyi “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 91612260/8060/04/22 tanggal 6 April 2022 diketahui bahwa Tergugat I serta Tergugat II selaku pihak yang berhutang kepada Penggugat mempunyai kewajiban membayar kembali hutangnya berupa pokok pinjaman berikut bunga pinjaman dengan cara angsur sejumlah Rp2.281.645,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) setiap bulannya, dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang. Dimana angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 6 pada bulan pembayaran angsuran atau ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 806001005485108 atas nama Titi Hendrawati (Tergugat I) tanggal 24 April 2024, diketahui Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat sejak tanggal 2 Maret 2023, hingga berdasarkan bukti surat P-6 berupa Laporan Pembayaran (*Payoff Inquiry*) atas nama Titi Hendrawati (Tergugat I) sisa pokok hutang Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp61.519.297,00 (enam puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah bunga berjalan sejumlah Rp3.268.338,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). Sehingga total kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp64.787.635,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keadaan sebagaimana yang telah diuraikan apabila dihubungkan dengan Pasal 1238 KUHPdata tersebut, untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji maka disyaratkan adanya pernyataan lalai dengan menggunakan suatu surat/akta atau dimuat pada surat perjanjian itu sendiri;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 91612260/8060/04/22 tanggal 6 April 2022, Hakim tidak ada mendapati klausula pengaturan yang menerangkan secara eksplisit

Halaman 12 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapan atau batas waktu Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan lalai. Selain itu terhadap bukti surat P-4A, P-4B dan P-4C, dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak dapat disesuaikan dengan dokumen aslinya, dan tidak ada pula alat bukti apapun yang dapat mendukung bukti-bukti surat tersebut. Maka terhadap bukti surat P-4A, P-4B dan P-4C tersebut harus dikesampingkan karena tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya pernyataan lalai yang dilakukan Penggugat atas Tergugat I dan Tergugat II sebelum mengajukan gugatan sederhana wanprestasi *aquo*, maka gugatan sederhana yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang kaidah hukumnya berbunyi *"dikarenakan pihak tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh penggugat, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya berbunyi *"untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi (somas). Dikarenakan somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat yang telah melakukan wanprestasi, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum-petitum yang diajukan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap Penggugat akan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo* yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya atau wakilnya untuk hadir di persidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hikmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hikmawati, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	108.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)